



UNIVERSITAS PASUNDAN FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN (TERAKREDITASI A) MANAJEMEN (TERAKREDITASI A) AKUNTANSI (TERAKREDITASI A)

Nomor : 964/Unpas.FE.D/B/V/2013
Lamp : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Penetapan Besarnya DPP Angkatan 2012/2013 dan sebelumnya
Pada Tahun Akademik 2013/2014

Yang terhormat ;
Bapak Rektor
Universitas Pasundan
Jl. Setiabudhi No. 193
Bandung.

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Terlampir Kami sampaikan dengan hormat usulan Penetapan Besarnya Dana Penyelenggara Pendidikan (DPP) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Angkatan 2012/2013 dan sebelumnya pada Tahun Akademik 2013/2014. Sehubungan dengan itu mohon perkenan Bapak Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Bandung, 11 Mei 2013

Dekan

Dr.H.R. Abdul Maqin, SE., MP
NIPY : 151 100 57

Tembusan ;

1. Yth. Para Wakil Dekan FE Unpas
2. Yth. Para Ketua Program Studi di lingkungan FE Unpas
3. Peringgal.

Lampiran :

1. Bagi mahasiswa angkatan 2008/2009 dan sebelumnya apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat :
 - a. Periode 1 Juli s.d 30 September 2013 dikenakan membayar DPP sebesar 10% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
 - b. Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2013 dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan
 - c. Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
2. Bagi mahasiswa angkatan 2009/2010 apabila menyelesaikan Sidang Ujian Akhir serta mendapat hasil yudisium paling lambat :
 - a. Periode 1 Juli s.d 30 September 2013, dikenakan membayar DPP sebesar 25% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan
 - b. Periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2013, dikenakan membayar DPP sebesar 50% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
 - c. Periode 1 Januari s.d 30 Maret 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 75% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.
 - d. Periode 1 April s.d 30 Juni 2014, dikenakan membayar DPP sebesar 100% dari tarif DPP tahun masuk yang bersangkutan.

Ketentuan Lain :

1. Mahasiswa yang mengajukan cuti dikenakan DPP sebesar 10% dari DPP Tahun Akademik yang sedang berjalan maksimal cuti 2 tahun akademik.
2. Sesuai SK Yayasan No. 004/YPTP/SK/K/2007 bahwa bagi mahasiswa Unpas yang berasal dari SMA dan SMK Pasundan, Anak Pegawai Tetap dan atau Anak Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi (YPT) Pasundan pada Tahun Akademik 2007/2008 diberikan potongan sebesar 10% dari DPP tahun masuk yang bersangkutan.

Bandung, 11 Mei 2013

Dekan



Dr.H.R.Abdul Maqin, SE., MP
NIPY : 151 100 57